

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundangundangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹

¹Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN. Sidoarjo Nomor 09 / Pid.B .Anak / 2013/PN.SDA tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur, hlm. 1.

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia (orang tua), karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara amanah dari Allah dan mengaturkan anaknya untuk mengenal dan menghadapkan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Surat at-Tahrim ayat 6:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكتكم غلاظ شداد لا يعصون الله

ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*²

Menjaga diri artinya setiap orang yang beriman harus dapat melaksanakan *self education* dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarganya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, sesuatu hal yang mustahil dalam pandangan Islam kita seorang yang tidak berhasil mendidik diri sendiri akan dapat melakukan pendidikan kepada orang lain. Oleh Karena itu untuk menyelamatkan orang lain harus lebih dahulu menyelamatkan dirinya dari api neraka.³

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa yang dimaksud Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 951.

³ Chabib Toha, 1996, hlm. 103-104.

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, sebagaimana sesuai dengan yang penulis teliti saat ini dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Plg tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015. Bahwa benar terdakwa XXXXXXXXXXXX telah melakukan Pencabulan, ketika saksi korban XXXXXXXXXXXX pergi sendirian ke warung yang terletak 300 meter dari rumahnya dan setelah belanja saksi korban berjalan kaki, ketika melintas di depan terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, timbul niat terdakwa untuk memeras payudara saksi korban. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian berjalan dibelakang saksi korban, lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sehingga saksi memegang tangan kanan saksi korban dan mencium leher sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, serta memeras payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan.saksi menendang terdakwa dengan menggunakan kakinya sehingga terdakwa mundur dan lari meninggalkan saksi korban.⁴

Kejadian tersebut di atas juga disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga pelaku ingin melakukan perbuatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi anak ingin melakukan tindak pidana pencabulan ialah faktor internal dan eksternal, yaitu:

- 1) Adanya rasa ingin tahu yang besar yang di miliki oleh anak;
- 2) Banyaknya peredaran video porno;
- 3) Gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol;
- 4) Perkembangan teknologi;

⁴ Putusan Mahkamah agung.Go.Id Putusan No. 44/ Pid.Sus. Anak / 2015/ Pn.Plg. hlm.4.

- 5) Faktor keluarga;
- 6) Faktor meniru perilaku orang-orang di sekitarnya;
- 7) Nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat;
- 8) Tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan Situs-situs tidak baik bagi anak-anak.⁵

Dalam pasal 50 undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwasanya kekuasaan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. Pasal 51 berbunyi: pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pasal 52 Berbunyi: pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Selain tugas dan kewenangan tersebut, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.⁶

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidana jika ada kesalahan. Dasar ini mengenai dipertanggung jawabannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya (*criminal responsibility / criminal liability*). Namun sebelum itu sendiri, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok yaitu *asas legalitas*, yaitu

⁵ Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm. 278.

⁶ Achmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ada aturan yang mengaturnya (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Biasanya asas ini dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan pada kasus anak nakal, dan termasuk didalamnya juga kasus pencabulan, ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai mana yang tercantum dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang pencabulan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷ Jika kenakalan anak belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁸ Anak nakal dalam kasus ini telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

⁷Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hlm.31.

⁸ Achmad Fauzan, *Op. Cit*, hlm. 103.

Dalam surat An-Nur ayat 13 menyatakan bahwa hakim tidak dapat memutuskan hukuman tanpa adanya saksi-saksi yang menerangkan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, begitu juga dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap keputusan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, tidak dibenarkan jika mengambil keputusan tanpa kesaksian para saksi.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya dengan saksi, namun juga berdasarkan keterangan ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP.⁹

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan pintu tertutup sepanjang mengenai perkara yang menyangkut “kesusilaan” atau yang duduk sebagai terdakwa terdiri dari “anak-anak”, Karena masalah kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut mengungkapkan dan memaparkannya secara terbuka di muka umum. Dianggap tidak pantas untuk mengespos hal-hal yang menyangkut susila dan kehidupan rumah tangga yang terlibat di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan pemeriksaan sidang anak-anak, cara-cara pemeriksaan persidangnya memerlukan kekhususan. Timbul suatu kecenderungan yang agaknya bisa dijadikan dasar *filosofis* yang mengajarkan anak-anak yang melakukan tindak pidana, bukanlah benar-benar, tetapi bersifat

⁹ *KUHP Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 77

“kenakalan” semata-mata. *Hipotesis* semacam ini telah berkembang sebagai pandangan yang umum pada masa terakhir, termasuk Indonesia.

Oleh karena adanya tuntutan yang hipotesis itu untuk melakukan penanganan yang khusus pada pemeriksaan anak-anak, atas dasar inilah KUHAP menetapkan pemeriksaan perkara yang terdakwa anak-anak dilakukan dengan pintu tertutup. Sebab jika dilakukan terbuka untuk umum, akan membawa akibat psikologis yang lebih parah kepada si anak. Jika diperiksa secara terbuka untuk umum, jiwa dan batin si anak akan mengalami goresan luka, seolah-olah masyarakat umum telah melemparkan cemoohan dan kebencian terhadap dirinya.¹⁰ Selain dari kasus di atas, sidang di Pengadilan Negeri terbuka untuk umum sesuai dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri ditinjau dari Fiqh Jinayah yang ditulis dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **“Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak”**.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua)*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2000), hlm. 56-57.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan sanksi pidana terhadap Pelaku pencabulan anak pada perkara nomor 44/pid.sus.anak/2015/pn.plg?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh jinayah terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap pelaku pencabulan anak dalam perkara nomor 44/pid.sus.anak/2015/pn.plg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui tindakan hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan kasus pencabulan anak.
3. Untuk mengetahui sanksi hukuman menurut fiqh jinayah tentang tindak pidana pencabulan anak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk menambah wawasan penulis terhadap analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang

terhadap sanksi pidana pencabulan yang dilakukan anak di tinjau dari fiqh jinayah.

D. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian yang telah membahas tentang masalah pencabulan adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Taroman Pasyah (2008) "*analisis hukum Islam mengenai respon masyarakat Desa Lengkap Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pencabulan pada anak di bawah umur*" penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya pencabulan pada anak dibawah umur di desa lengkap disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor agama, faktor pengawasan orang tua, arus globalisasi. respon atau tindakan masyarakat terjadinya pencabulan ini ialah memberikan denda berupa uang dan sanksi berupa pengasingan, memberikan penyuluhan, dan pengajian-pengajian.¹¹

Penelitian kajian ilmiah di atas hampir sama dengan yang dibahas penulis, namun karya ilmiah diatas mengkaji tentang respon masyarakat terhadap pencabulan anak dibawah umur, yang dilakukan oleh orang yang sudah mampu bertanggung jawab atau cakap, sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana cara hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pelakunya juga masih anak-anak dalam pandangan fiqh jinayah.

¹¹ Taroman Pasyah, *analisis hukum Islam mengenai respon masyarakat Desa Lengkap Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin terhadap pencabulan pada anak di bawah umur*, (Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, 2008), hlm. 61.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi lapangan dan kepustakaan, yaitu bentuk penelitian yang berupa keterangan dari beberapa informen dan bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk uraian, serta keterangan dari beberapa informan yaitu Hakim Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari lapangan dengan metode wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang mengadili perkara pencabulan anak.
- b. Sumber data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dari bahan pustaka yang di golongan dalam dua bagian, yaitu:
 1. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan, antara lain: Al- Qur'an, Hadits, Undang-undang NO. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku-buku Islam yang memuat tentang sanksi Pecabulan anak.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer berupa: putusan Hakim tentang perkara pencabulan anak dilembaga Peradilan Negeri Klas 1A Palembang serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, buku-buku, majalah dan yang berhubungan dengan masalah yang diteiti.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.
3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. Lokasi tersebut dipilih diindikasikan pernah menangani kasus pencabulan.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang. Namun, karena tidak mungkin seluruh hakim tersebut yang menjadi populasi sebagai responden, maka

digunakan sistem *Purposive Sampling*, yaitu peneliti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sampel. Populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 (dua) orang Hakim Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan di lakukan dengan maksud mendapatkan data sekunder yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisa buku-buku yang membahas tentang pencabulan dan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas atau di teliti.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan untuk maksud mendapatkan data primer. Adapun caranya dengan menggunakan wawancara, wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah ditulis penulis terlebih dahulu sebagai pedoman dan untuk di jawab secara lisan agar responden bebas mengemukakan secara terperinci.

6. Tehnik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan

masalah putusan hakim tentang pencabulan anak dibawah umur, kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu, menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum disimpulkan ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah di mengerti dan dipahami.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini tersusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencabulan, tanggung jawab para orang tua dan faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan anak.

BAB III : DESKRIPSI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah Pengadilan Negeri klas 1A Palembang, visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, yurisdiksi Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Tugas, Fungsi Kondisi, dan Karyawan di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang.

BAB IV : PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PALEMBANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dan analisis fiqh jinayah terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tentang tindak pidana pencabulan anak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil analisis masalah, saran, dan masukan yang terkait hasil penelitian yang dilakukan.